



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

UMAR HADI BIN JUMAHAR, lahir di Bertais, pada tanggal 12 Agustus 1999 (umur 24 tahun), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Gg. Merak, Lingkungan Bertais Daye, RT. 003, RW. 266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI NURHALIZA BINTI MUHAMMAD MARTODI, lahir di Seganteng, pada tanggal 18 September 2001 (umur 22 tahun), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Gg. Merak, Lingkungan Bertais Daye, RT. 003, RW. 266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA. Mtr. tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syaria'at Islam pada tanggal 08 Januari 2021 di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Abdul Jamil dan Mus Muliadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, 5271060901210001, lahir di Mataram, pada tanggal 09 Januari 2021 (umur 2 tahun);

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/035/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan y

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiriran sebagai identitas hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizki Maulana adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271061007990003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271035109010005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor Nomor : 035/035/II/2021, tanggal 27 Januari 2021, bukti sura

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271060901210001 nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 047/VK-RSM//2021 an. Muhammad Rizki Maulana, tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram Nomor 047/VK.RSM//2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. Hamdi bin Sakyah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sandubaya, Gang Merak, Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kerabat dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mataram untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2024 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan di Lingkungan Bertais Daye, pada waktu itu Pemohon II sedang dalam keadaan hamil, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi dengan saksi nikah Abdul Jamil dan Mus Muliadi dengan maskwain Rp. uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi ;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Januari 2021 umur (2 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram , sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/035/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut memang benar-benar anak Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menyangkal dan semua mengakui;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

2. Abdul Jamil bin Nurtaji, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H.Rasidi, Lingkungan Kr. Rundun, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai Kakak Ipar Pemohon I dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mataram untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2024 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan di Lingkungan Bertais Daye, pada waktu itu Pemohon II sedang dalam keadaan hamil, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi dengan saksi nikah Abdul Jamil dan Mus Muliadi dengan maskwain Rp. uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi ;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Januari 2021 umur (2 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram , sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/035/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut memang benar-benar anak Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menyangkal dan semua mengakui;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk akta kelahiran sebagai identitas hukumnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama Sabeel Ahmad Waliaddin Khalid Hadi, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2019, Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus perubahan data Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nika h secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan meeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan pada duduk perkara perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Mataram dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram serta tetap beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.B g, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor Nomor : 035/035/II/2021, tanggal 27 Januari 2021, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi s

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tanggal 27 Januari 2024, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mataram, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan d

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dimukia sidang ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2024 telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi , sesuai ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi menja di wali bagi Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan oleh Abdul Jamil dan Mus Muliadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, (umur 2 tahun);
6. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
7. Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang keabsahan anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam*;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 08 Januari 2024 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi y);

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang Ayah Kandung Pemohon II bernama : Muhammad Martodi disaksikan oleh Abdul Jamil dan Mus Muliadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang, maka anak yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan sahnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, (umur 2 tahun) ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizki Maulana, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 09 Januari 2021 (umur 2 tahun), adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)